DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

PERATURAN DIREKSI

NO39 /PD/CSD/2011


Tentang

PEDOMAN KEBIJAKAN KEGIATAN INVESTOR RELATIONS

DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Menimbang

- : a. bahwa dengan berubahnya status PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk sebagai perusahaan terbuka, maka Bank telah membentuk unit kerja Investor Relations yang akan mengkomunikasikan informasi mengenai Bank serta Fakta Material dalam rangka keterbukaan Informasi.
 - b. bahwa Investor Relations Bank juga berperan membangun dan mengelola hubungan bisnis dengan Komunitas Investor, sehingga dengan demikian Komunitas Investor dapat memahami dengan baik mengenai Bisnis ,Tata Kelola , Kinerja Keuangan dan Prospek Perusahaan
 - c. bahwa di dalam melakukan aktivitas Komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi menyangkut Fakta Material dilakukan berdasarkan fakta, akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal. Merupakan hal yang penting bahwa komunikasi harus dilakukan secara konsisten baik pada saat suasana baik atau buruk, dimana pengungkapan secara selektif harus dihindari setiap waktu.
 - d. bahwa agar Unit Investor Relations dan Unit Kerja yang terkait lainnya memiliki acuan dan pedoman dalam melaksanakan aktivitasaktivitasnya, Investor Relations membutuhkan suatu pedoman untuk mengatur: Kebijakan, Prosedur Kerja sehingga dapat diperoleh suatu standard tata laksana kerja yang mengacu pada praktek unggulan (best practices) dalam dunia usaha saat ini yang dituangkan kedalam Peraturan Direksi mengenai Pedoman Pelaksanaan Investor Relations.




1

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
 - 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 5. Peraturan Pemerintah R.1. No. 24 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - 6. Peraturan Bapepam No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
 - 7. Peraturan Bapepam No. IX.1.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan:
 - 8. Peraturan No. I-E, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi:
 - 9. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-291/MBU/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara;
 - 10. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Nomor 07, tanggal 12 Oktober 2009, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-49309.AH.01.02. tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009;
 - 11. Ketetapan Direksi No. 35/DIR/DPP/2008 tentang Divisi Sekretariat Perusahaan:
 - 12. Peraturan Direksi No. 14/PD/DSP/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Media Masa dan Pengaturan Juru Bicara PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
 - 13. Peraturan Direksi No. 11/PD/CSD/2010, tanggal 29 April 2010 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi kepada Publik (selanjutnya disebut PD Tata Cara Penyampain Informasi kepada Publik).

Memperhatikan

: Persetujuan Direksi pada Memo No. 100/M/CSD/IR/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011, perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penerbitan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Investor Relations.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN KEGIATAN INVESTOR RELATIONS PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

BABI

UMUM


Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK) adalah Lembaga Pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Bank adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- c. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut Bursa) adalah Perseroan yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek secara teratur, wajar dan efisien, serta telah mendapat izin usaha dari Bapepam.
- d. **Corporate Secretary Division** (CSD) adalah unit kerja setingkat divisi yang salah satu ruang lingkup tugasnya adalah sebagai penghubung atau *contact person* antara Bank dengan Bapepam-LK, Bursa dan masyarakat.
- e. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
- f. **Direksi** adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- g. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- h. **Fakta Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- i. **Hubungan Usaha** adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan Nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, kreditur dsb.
- j. **Informasi Orang Dalam** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa dan atau keputusan

Paraf: / Pthu

- pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- k. *Investor Relations Officer* adalah seluruh personil *Investor Relations* termasuk Investor Relations Head.
- I. **Juru Bicara** adalah seseorang yang ditetapkan oleh Direksi untuk berbicara mewakili atau atas nama Bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direksi ini.
- m. **Kantor Cabang** adalah Kantor Cabang Bank, baik konvensional maupun syariah, yaitu unit kerja Bank yang melakukan fungsi dan tugas Bank di Kantor Cabang yang juga meliputi Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- n. **Kantor Pusat** adalah Kantor Pusat Bank yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat 10130.
- o. **Karyawan** adalah Calon Karyawan maupun Karyawan tetap Bank yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- p. **Kedudukan** adalah jabatan pada lembaga, institusi atau badan pemerintah.
- q. **Komunitas Investor** adalah Analis, Investor, Calon Investor, Iembaga keuangan, Pemegang Saham, Manajer Investasi, *Broker*.
- r. **Komunitas Pasar Modal** adalah Komunitas Investor, Bapepam-LK, KSEI, KPEI, Bursa, dan lembaga/profesi penunjang Pasar Modal.
- s. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- t. **Pemegang Saham Utama** adalah setiap Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurangnya-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Bank.
- u. **Penawaran Efek** adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- v. **Penawaran Tender** adalah penawaran melalui Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.
- w. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Bank untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- x. Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada Perseroan dianggap mengendalikan Perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan Pengendalian, sedangkan Pihak yang memiliki saham kurang dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada Perseroan dianggap tidak mengendalikan Perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan Pengendalian.
- y. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.




- z. **Perseroan** adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- aa. **Perusahaan Publik** adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- bb. **Perusahaan Terkendali** adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- cc. **Pihak** adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- dd. **Prinsip Keterbukaan** adalah pedoman umum yang mensyaratkan Bank yang tunduk pada Undang-undang mengenai Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
- ee. Saham adalah saham Bank.
- cc. **Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary** adalah pejabat yang diangkat oleh Direksi Bank untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- gg. **Stakeholders** adalah pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan, seperti : Pemegang saham, Komisaris, Direksi, Karyawan dan Nasabah Bank.
- hh. **Transaksi Bursa** adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
- ii. **Transaksi di Luar Bursa** adalah transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
- ij. **Unit** adalah Unit kerja yang terkecil di dalam suatu struktur organisasi divisi/desk yang masingmasing memiliki fungsi tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Department Head.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Investor Relations ini merupakan:

- a. Implementasi mekanisme keterbukaan informasi yang merupakan kewajiban Bank sebagai suatu Perusahaan Publik;
- b. acuan bagi *Investor Relations* di dalam mengkomunikasikan kinerja Bank kepada Komunitas Investor dan Komunitas Pasar Modal;dan
- c. implementasi kewenangan *Investor Relations* untuk mengkomunikasikan informasi mengenai Bank dan/atau Fakta Material kepada Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud pada PD tentang Tata Cara Penyampaian Informasi kepada Publik berikut perubahannya jika ada.



BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3 Prinsip Dasar Komunikasi

Prinsip Dasar Komunikasi Investor Relations didalam melakukan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengungkapan Informasi dilakukan secara wajar (fair disclosure information) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (equitable treatment) dan transparansi;
- b. Bank maupun Direksi dan Karyawan wajib memberikan Informasi dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan dibidang perbankan yang berlaku; dan
- c. Dalam berkomunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor menggunakan kebijakan *one door policy* (kebijakan satu pintu).

Pasal 4 Prinsip Hubungan Investor Relations

Prinsip Hubungan antara Investor Relations dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor adalah sebagai berikut:

- a. Investor Relations bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Komunitas Investor dan Komunitas Pasar Modal terhadap Informasi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan;
- b. Investor Relations bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan melaksanakan komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor;
- c. Investor Relations harus memperhatikan regulasi Otoritas Pasar Modal;
- d. Investor Relations di dalam memberikan Informasi wajib memastikan bahwa data tersebut adalah valid, akurat dan telah dikoordinasikan dengan unit terkait;
- e. Investor Relations di dalam memberikan Informasi dilakukan secara tepat waktu, benar dan teratur;
- f. *Investor* Relations memberikan Informasi secara proaktif dengan mengupayakan masukan mengenai hal-hal strategis seperti tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), manajemen risiko, pengendalian internal; dan
- g. Investor Relations tidak boleh memihak pada Investor tertentu dengan memberikan Informasi yang tidak diberikan kepada Investor lainnya.

BAB III

KEBIJAKAN KOMUNIKASI

Pasal 5 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kebijakan Komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Pelaksanaan Investor Relations ini berlaku bagi Direksi dan Karyawan.

Paraf: 1+11

- b. Direksi dan Karyawan dilarang mengungkapkan Fakta Material yang belum tersedia bagi Publik.
- c. Dalam rangka melaksanakan Prinsip Keterbukaan, maka Bank wajib mengungkapkan Informasi mengenai Bank dan/atau Fakta Material sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dilakukan dalam batas waktu sebagaimana tercantum pada ketentuan Bapepam-LK dan Bursa.
- d. Direksi dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam blogs di Internet atau media sejenis untuk mendiskusikan tentang produk, jasa dan teknologi Bank kecuali hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dari Direksi dan Karyawan yang bersangkutan.

Pasal 6 Kebijakan Komunikasi bagi Juru Bicara

- 1. Juru Bicara yang berwenang untuk mengkomunikasikan Informasi Bank dan/atau Fakta Material kepada Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor sebagai berikut:
 - 1.1. Direktur Utama dan/atau anggota Direksi yang ditunjuk atau anggota Direksi yang menggantikannya jika Direktur Utama berhalangan;
 - 1.2. Corporate Secretary: dan/atau
 - 1.3. Investor Relations Officer.
- 2. Kebijakan Komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor bagi Direksi dan Karyawan yang bukan Juru Bicara adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Direksi dan Karyawan yang bukan Juru Bicara tidak diperbolehkan untuk menanggapi permintaan Informasi dari Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor kecuali secara spesifik berhak melakukan itu berdasarkan otorisasi dari Juru Bicara.
 - 2.2. Direksi dan Karyawan yang bukan Juru Bicara wajib untuk meneruskan permintaan Informasi dari Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor kepada Juru Bicara melalui *Investor Relations* dengan berkoordinasi dengan *Corporate Secretary*.

Pasal 7 Kebijakan Komunikasi bagi Direksi dan Karyawan

Kebijakan Komunikasi bagi komunitas yang bukan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor bagi Direksi dan Karyawan yang bukan Juru Bicara sebagai berikut:

- Bank dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari, melakukan komunikasi secara regular dengan Pelanggan, Mitra, Vendor dan Pihak ketiga lainnya dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi.
- b. Komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direksi ini, kecuali dalam keadaan dimana:
 - Komunikasi tersebut disebarkan melalui suatu saluran komunikasi yang menjangkau atau diperkirakan dapat menjangkau Komunitas Investor dan/atau Komunitas Pasar Modal; dan/atau
 - Komunikasi tersebut melibatkan penyebaran Fakta Material karena dianggap sangat perlu untuk kelancaran bisnis Bank, sehingga dalam kasus seperti ini suatu Perjanjian Kerahasiaan yang tepat harus dibuat.

Paraf: / P the

- c. Jika terdapat permintaan Informasi dari Media Massa kepada Direksi dan/atau Karyawan, maka permintaan informasi tersebut diteruskan kepada *Corporate Secretary* Division (yang membawahi *Corporate Communication*).
- d. Jika terdapat permintaan Informasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundangundangan dari Pejabat Pemerintah, Jaksa, Kepolisian atau aparat Penegak Hukum lainnya, maka permintaan informasi tersebut di teruskan kepada *Legal & Loan Document Desk* atau Direksi.

Pasal 8 Kebijakan Komunikasi terhadap Desas-Desus (Rumor)

Kebijakan Komunikasi terhadap berbagai rumor dan jika terdapat pengungkapan Fakta Material yang tidak disengaja sebagai berikut:


- a. Direksi dan Karyawan tidak diperbolehkan untuk memberikan komentar atas berbagai desas desus (rumor) termasuk namun tidak terbatas pada desas desus yang dicantumkan pada blog internet, kebocoran informasi atau informasi sejenis lainnya tanpa terlebih dahulu mendapat advis hukum yang tepat.
- b. Semua desas desus harus di teruskan kepada *Investor Relations* berkoordinasi dengan *Corporate Secretary* untuk ditindaklanjuti secara tepat.
- c. Jika Otoritas Pasar Modal meminta tanggapan resmi dari Bank terhadap suatu desas desus (rumor) yang berpengaruh signifikan kepada pergerakan harga saham, maka Juru Bicara yang akan memberikan tanggapan adalah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 butir 1.1.

BAB IV

INFORMASI

Pasal 9 Fakta Material

- 1. Fakta Material termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1.1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
 - 1.2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
 - 1.3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
 - 1.4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - 1.5. Produk atau penemuan baru yang berarti;
 - 1.6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam Direksi;
 - 1.7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang;
 - 1.8. Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
 - 1.9. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
 - 1.10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
 - 1.11. Perubahan Pengurus/Pemegang Saham Pengendali;



- 1.12. Tuntutan hukum yang penting terhadap bank, dan atau direktur dan komisaris bank;
- 1.13. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
- 1.14. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
- 1.15. Penggantian Wali Amanat: dan/atau
- 1.16. Perubahan tahun Fiskal Bank.
- 2. Pengungkapan Fakta Material:
 - 2.1.1. Seluruh Fakta Material diungkapkan sebagai berikut:
 - 2.1.1.1. Diartikan untuk disebarkan secara luas melalui Siaran Pers;
 - 2.1.1.2. Disampaikan kepada Bapepam-LK dan Bursa paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu Fakta Material tersebut;
 - 2.1.1.3. Menggunakan metode distribusi informasi kepada publik yang lain, yang diharapkan berdampak secara luas dan tidak eksklusif;dan/atau
 - 2.1.1.4. Sesuai dengan Perjanjian Kerahasiaan yang dibuat oleh pihak yang menerima informasi (*Confidentiality Agreements*).
 - 2.1.2. Dalam rangka menjaga kesetaraan informasi bagi Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor, Bank dilarang mengungkapkan Informasi dan/atau Fakta Material secara selektif.
 - 2.1.3. Selain Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Bank mengungkapkan Fakta Material dalam situasi sebagai berikut:
 - 2.1.3.1. Memperbaiki seperlunya suatu pernyataan Bank;
 - 2.1.3.2. Memperbaiki seperlunya suatu pernyataan pihak ketiga yang sebelumnya telah disetujui Bank;
 - 2.1.3.3. Mengungkapkan Fakta Material yang belum dipublikasikan jika Bank atau Orang Dalam melakukan perdagangan Saham;
 - 2.1.3.4. Mengkonfirmasi, melengkapi atau memperbaiki seperlunya informasi di pasar yang tidak tepat; dan/atau
 - 2.1.3.5. Mengungkapkan Fakta Material ke Publik, jika Fakta Material tersebut secara tanpa disengaja diungkapkan pada pendengar terbatas.
 - 2.1.4. Pengungkapan Fakta Material lainnya selain yang disebutkan pada Peraturan Direksi ini dilakukan setelah Juru Bicara berkonsultasi dengan *Investor Relations* dan memperoleh advis hukum berdasarkan kasus per kasus.
 - 2.1.5. Seluruh Fakta Material yang belum diungkapkan namun akan didiskusikan atau dipresentasikan dalam berbagai pertemuan, konferensi atau akan dibicarakan dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor harus didahului dengan pengungkapan kepada publik.
 - 2.1.6. Jika terdapat Fakta Material yang tanpa sengaja diungkapkan dalam suatu pertemuan atau diskusi anggota Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor, maka Bank sesegera mungkin mengungkapkan kepada Publik dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan *Investor Relations* dan memperoleh advis hukum.



2.1.7. *Investor Relations Officer* wajib mendampingi Direksi dalam berbagai pertemuan atau diskusi dengan Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor.

Pasal 10 Informasi Kinerja

- 1. Informasi kinerja berisi suatu penjelasan mengenai kinerja Bank dalam suatu periode (Triwulan, Tengah Tahunan, Tahunan).
- 2. Pengungkapan Informasi Kinerja dilakukan sebagai berikut:
 - 2.1. Seluruh pengungkapan informasi kinerja per periode dimaksud harus di setujui oleh Juru Bicara.
 - 2.2. Pengungkapan Informasi Kinerja dilakukan dengan menggunakan media surat kabar yang berskala nasional dan/atau Siaran Pers serta Percakapan Telephone.
 - 2.3. Pengungkapan Kinerja yang dipublikasikan melalui Siaran Pers dicantumkan dalam 1 (satu) putaran.
 - 2.4. Sebelum adanya pengungkapan Kinerja sebagaimana dimaksud butir 2.2. ayat ini, Direksi dan Karyawan tidak boleh mendiskusikan tentang Kinerja Bank kepada siapapun diluar Bank.
 - 2.5. Informasi Kinerja wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dipublikasikannya Informasi Kinerja Bank.
 - 2.6. Informasi Kinerja wajib dilaporkan kepada Bursa melalui media *Website* Bursa paling lambat pada hari yang sama dengan dipublikasikannya Informasi Kinerja Bank.

Pasal 11 Informasi Prospek Kinerja Kedepan

- 1. Informasi Prospek Kinerja Kedepan merupakan kinerja maupun proyeksi keuangan Bank yang masih merupakan prediksi maupun proyeksi, baik yang telah tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun belum tercantum pada RKAP.
- 2. Pengungkapan Informasi Prospek Kinerja Kedepan:
 - 2.1. Jika diperlukan, Bank dapat mengungkapkan Informasi Prospek Kinerja Kedepan.
 - 2.2. Suatu pengungkapan Informasi Prospek Kinerja Kedepan Bank harus mendapat persetujuan dari Juru Bicara.
 - 2.3. Bank harus melakukan segala usaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menjebak, misalnya informasi dalam bentuk suatu kisaran dari perkiraan pendapatan atau kinerja untuk satu periode waktu tertentu.
 - 2.4. Bank dapat juga menyediakan petunjuk yang dapat membantu Analis atau Investor untuk membuat estimasi atau keputusan investasi yang meliputi:
 - 2.4.1. Pernyataan kualitatif mengenai kondisi pasar;
 - 2.4.2. Informasi kecenderungan yang mungkin berpengaruh terhadap bisnis Bank;
 - 2.4.3. Informasi spesifik mengenai industri;
 - 2.4.4. Informasi kualitatif mengenai ukuran bisnis atau asumsi yang digunakan.



- 2.4.5.Koreksi (*update*) yang material Perkiraan faktor-faktor yang mungkin meningkatkan kinerja Bank; dan/atau
- 2.5. terhadap Informasi Prospek Kinerja Kedepan yang sebelumnya telah diungkapkan, dapat dilakukan melalui pengungkapan Fakta Material sebagaimana dimaksud pada butir Pasal 9 ayat 2.

Pasal 12 Laporan Riset Analis

- 1. Laporan Riset Analis merupakan hasil kajian independen Analis terhadap kinerja Bank.
- 2. Pengungkapan Laporan Riset Analis:
 - 2.1. Laporan Riset Analis dipublikasikan oleh Analis yang bersangkutan.
 - 2.2. Dalam hal Analis menghubungi *Investor Relations Officer* untuk melakukan *review* atas konsep laporan riset yang dibuat, maka *Investor Relations Officer* dapat memberikan pendapat mengenai:
 - 2.2.1 Model yang digunakan;
 - 2.2.2 Laporan yang mendasari fakta historis; atau
 - 2.2.3. Uraian fakta mengenai bisnis Bank.
 - 2.3. Investor Relation Officer dapat memberikan komentar, konfirmasi, menyangkal atau memberi petunjuk mengenai berbagai prospek kedepan atau proyeksi keuangan yang terdapat dalam model atau laporan tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 11.
 - 2.4. Laporan Riset Analis tidak boleh diberikan Bank kepada pihak lain kecuali telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Analis.
 - 2.5. Bank dapat mencantumkan dalam website Bank di kolom Investor Relations, nama Analis yang menyediakan Laporan Riset mengenai Bank.
- 3. Investor Relations mendokumentasikan Laporan Riset Analis.

BAB V

MEDIA KOMUNIKASI INVESTOR

Pasal 13 Siaran Pers (Press Conference)

- 1. Siaran Pers yang berkaitan dengan Efek Bank harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, mudah dipahami dan obyektif.
- 2. Penelaahan dan persetujuan awal Siaran Pers dilakukan oleh Divisi/Desk yang memiliki pemberitaan tersebut, kemudian diikuti dengan penelaahan oleh anggota Direksi yang membidangi, Pejabat *Corporate Secretary Division* yang membawahi *Corporate Communications* dan *Investor Relations*.
- 3. Siaran Pers diterbitkan dalam bahasa Indonesia, jika diperlukan diterbitkan dalam bahasa Inggris, maka waktu penerbitan dilakukan secara bersamaan.



Pasal 14 Percakapan Telephone (Conference Call)

- 1. Informasi yang disampaikan melalui *Conference Call* harus mengacu pada Informasi yang telah dipublikasikan oleh Bank.
- 2. Conference Call dapat dilaksanakan baik atas permintaan anggota Komunitas Investor atau inisiatif Bank.
- 3. Conference Call dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang menggantikannya jika Direktur Utama berhalangan atau anggota Direksi yang ditunjuk dan didampingi oleh Investor Relations.
- 4. Jika Direksi berhalangan, Conference Call dipimpin oleh Investor Relations Officer.
- 5. Bank harus berusaha menjawab seluruh pertanyaan peserta *Conference Call* selama waktu memungkinkan.
- 6. Investor Relations mengadministrasikan kegiatan Conference Call.

Pasal 15 Website

- 1. Didalam menyampaikan Informasi melalui *Website* sebagaimana dimaksud pada Pasal ini terdiri dari *Website* Bursa dan *Website* Bank.
- 2. Website Bursa merupakan website yang disediakan oleh Bursa bagi para anggota Bursa untuk mengumumkan Informasi mengenai Bank maupun Fakta Material bagi Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 2.1. Penyampaian Informasi melalui *Website* Bursa dilakukan sesuai dengan ketentuan Bursa yang berlaku.
 - 2.2. Informasi yang akan disampaikan wajib diinput dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bursa.
 - 2.3. Informasi yang disampaikan melalui *Website* Bursa wajib melalui otorisasi berjenjang sebagai berikut:
 - 2.3.1. *Maker* merupakan pembuat laporan.
 - 2.3.2. Checker merupakan pejabat yang memastikan laporan telah valid baik sumber data maupun isi laporan.
 - 2.3.3. *Approver* merupakan pejabat yang memastikan Informasi yang disampaikan telah valid dan dapat dipublikasikan.
 - 2.4. Bank wajib menyampaikan data Karyawan/pejabat yang bertindak sebagai *Maker, Checker* dan *Approver* berikut perubahannya jika ada kepada Bursa.
- 3. Website Bank berisi segala informasi tentang produk, jasa, kegiatan Bank dengan salah satu kolom yang disediakan pada Website Bank merupakan kolom khusus untuk Investor Relations.
- 4. Investor Relations menggunakan kolom pada Website Bank untuk mengumumkan Informasi mengenai Bank dan Fakta Material kepada Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor dengan mekanisme sebagai berikut:



- 4.1. Informasi yang tercantum pada kolom *Investor Relations* merupakan informasi telah dipublikasikan.
- 4.2. Selain Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 ayat ini *Investor Relations* dapat mencantumkan Informasi lainnya dalam rangka keterbukaan Informasi.
- 4.3. Jika Divisi/Desk/Unit Kerja mempunyai Informasi yang terkait dengan Efek Bank dan akan dicantumkan di *Website* Bank pada kolom *Investor Relations*, Informasi dimaksud dapat dicantumkan setelah *Investor Relations* melakukan penelaahan dan persetujuan.
- 4.4. *Investor Relations* bertanggung jawab terhadap Informasi yang tercantum pada kolom *Investor Relations* di *Website* Bank.

Pasal 16 Electronic Mail (E-Mail)


- 1. Bank menyediakan E-Mail Group *Investor Relations* bagi anggota Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor untuk memperoleh Informasi tentang Bank.
- 2. Informasi yang disampaikan Bank di dalam menjawab E-Mail dari anggota Komunitas Pasar Modal dan Komunitas Investor merupakan Informasi yang telah dipublikasikan.
- 3. E-Mail Group Investor Relations dikelola oleh Investor Relations Officer.
- 4. Bank harus berusaha menjawab seluruh pertanyaan dari anggota Komunitas Pasar Modal dan/atau Komunitas Investor yang disampaikan melalui E-Mail.
- Investor Relations wajib mengadministrasikan kegiatan Komunikasi yang dilakukan melalui E-Mail.

BAB VI

KEBIJAKAN KEGIATAN INVESTOR RELATIONS

Pasal 17 Paparan Public (*Public Expose*)

- 1 Bank wajib mengadakan *Public Expose* Tahunan untuk memberikan informasi terkini mengenai kinerja Bank.
- 2 Disamping *Public Expose* sebagaimana ayat 1 Pasal ini, Bank wajib melakukan *Public Expose* Insidentil apabila menurut Bursa, Bank mengalami peristiwa atau kejadian atau terdapat informasi yang dapat mempengaruhi nilai Efek atau keputusan Investor dan penjelasan tertulis yang disampaikan oleh Bank belum cukup memadai.
- 3 Pelaksanaan *Public Expose* sesuai dengan ketentuan Bursa yang berlaku.
- 4 Public Expose dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk dalam hal Direktur Utama berhalangan.
- 5 Bank wajib menyiapkan materi *Public Expose* yang berisi antara lain:
 - 5.1 Telaahan kinerja keuangan dan operasi;
 - 5.2 Kendala-kendala yang dihadapi (termasuk kondisi ketidakpastian);
 - 5.3 Upaya meningkatkan kinerja Bank;



- 5.4 Proyeksi keuangan;
- 5.5 Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Bursa untuk diungkapkan kepada publik;
- 6 Materi Public Expose wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 7 Di dalam membuat materi *Public Expose*, *Investor Relations* bekerjasama dengan unit kerja terkait.
- 8 Investor Relations dapat mengadakan briefing dengan Direktur Utama dan/atau Anggota Direksi yang ditunjuk mengenai Materi Public Expose dengan didampingi unit terkait.
- 9 Rencana penyelenggaraan *Public Expose*, Materi *Public Expose* dan Laporan *Public Expose* wajib dicantumkan pada *Website* Bursa dalam batas waktu yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Bursa.
- 10 Bank dapat mencantumkan materi *Public Expose* pada *Website* Bank.
- 11 *Investor Relations Officer* wajib membuat notulen serta mendokumentasikan kegiatan *Public Expose*.

Pasal 18 Roadshow

- 1. Dalam rangka mengadakan komunikasi dua arah dengan para Investor, Bank dapat menyelenggarakan deal atau non-deal Roadshow, antara lain dalam bentuk One on One Meeting maupun Luncheon dsb.
- 2. Non Deal Roadshow dapat dilaksanakan atas inisiatif Bank atau berdasarkan undangan dari anggota Komunitas Pasar Modal dan/atau Komunitas Investor.
- Non Deal Roadshow yang diselenggarakan atas inisiatif Bank dapat dilakukan setiap saat dengan bekerjasama dengan unit terkait serta anggota Komunitas Pasar Modal dan/atau Komunitas Investor.
- 4. Deal atau Non-deal Roadshow dihadiri oleh:
 - a. Direktur Utama;
 - b. anggota Direksi yang ditunjuk;
 - c. Investor Relations Officer, dan/atau
 - d. pejabat yang ditunjuk.
- 5. Dalam rangka *Roadshow*, *Investor Relations* membuat materi presentasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- 6. *Investor Relations* dapat mengadakan *briefing* dengan Direktur Utama dan/atau Anggota Direksi yang ditunjuk mengenai Materi *Roadshow* dengan didampingi unit kerja terkait.
- 7. Bank tidak boleh mengungkapkan secara selektif Fakta Material dalam Roadshow.
- 8. Bank tidak boleh memberikan hasil riset Analis terhadap Bank pada saat *Roadshow*.
- 9. Dalam hal Bank membuat materi presentasi, jika materi tersebut berbeda dengan materi *Analyst Meeting*, maka Bank mencantumkan materi *Roadshow* pada *Website* Bank.
- 10. Investor Relations mendokumentasikan Roadshow yang telah dilaksanakan.



Pasal 19 Analyst Meeting

- 1. Bank secara periodik menyelenggarakan Analyst Meeting yang merupakan suatu forum komunikasi regular atau terkati dengan aksi korporasi antara Bank dengan Analyst/fund manager dengan memilih topik yang dapat menjadi selling point yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapain yang telah dilakukan oleh Bank sehingga para analyst/fund manager dapat memperoleh Informasi yang fair, valuable dan up to date.
- 2. Analyst meeting dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk jika Direktur Utama berhalangan.
- 3. Materi Analyst Meeting dibuat oleh Investor Relations berkoordinasi dengan Divisi /Desk terkait.
- 4. Investor Relations dapat mengadakan briefing dengan Direktur Utama dan/atau Anggota Direksi yang ditunjuk mengenai Materi Analyst Meeting dengan didampingi unit terkait.
- 5. Bank tidak boleh mengungkapkan secara selektif Fakta Material dalam *Analyst Meeting*.
- 6. Dalam hal Bank membuat materi presentasi, maka Bank mencantumkan materi *Analyst Meeting* pada *Website* Bank.
- 7. Investor Relations mendokumentasikan Analyst Meeting yang telah dilakukan.

Pasal 20 Investor Forum (Conference)

- 1. Dalam rangka membina hubungan dengan Investor, maka Bank dapat mengikuti kegiatan Investor Forum atau *Conference*.
- 2. Pihak Bank yang hadir dalam rangka Investor Forum adalah:
 - a. Direktur Utama;
 - b. anggota Direksi yang ditunjuk;
 - c. Investor Relation Officer, dan/atau
 - d. pejabat yang ditunjuk.
- 3. Materi *Investor Forum* dibuat oleh *Investor Relations* berkoordinasi dengan Divisi/Desk terkait.
- 4. *Investor Relations* dapat mengadakan *briefing* dengan Direktur Utama dan/atau Anggota Direksi yang ditunjuk mengenai Materi Investor Forum dengan didampingi unit kerja terkait.
- 5. Bank tidak boleh mengungkapkan secara selektif Fakta Material dalam Investor Forum.
- Dalam hal Bank membuat materi presentasi, maka jika materi presentasi tersebut berbeda dengan materi Analyst Meeting, Bank mencantumkan materi Investor Forum pada Website Bank.
- 7. Investor Relations mendokumentasikan Investor Forum yang telah dilakukan.

Paraf: 1 Fall

Pasal 21 Site Visit


- 1. Dalam rangka menjalin komunikasi dengan Investor, maka baik atas permintaan maupun inisiatif Bank, *Investor Relations* dapat menjadwalkan adanya *Site Visit*.
- 2. Site Visit dapat dilaksanakan dengan mengunjungi Kantor Cabang Bank, lokasi perumahan maupun lokasi lainnya yang terkait dengan bisnis Bank.
- 3. Site Visit dipimpin oleh Investor Relations Officer.
- 4. Investor Relations harus berkoordinasi dengan Kantor Cabang Bank yang akan dikunjungi.
- 5. Informasi yang disampaikan pada saat Site Visit merupakan Informasi yang telah dipublikasikan.
- 6. Investor Relations mendokumentasikan kegiatan Site Visit.

BAB VII

PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)


Pasal 22 Kebijakan Orang Dalam

- 1. Termasuk Orang Dalam adalah:
 - a. Komisaris, Direktur, atau Karyawan;
 - b. Pemegang saham utama Bank;
 - c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c ayat ini.
- 2. Orang Dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek
 - a. Bank; atau
 - b. Perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan Bank.
- 3. Larangan bagi orang dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank didasarkan atas pertimbangan adanya Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal yang berakibat harus terciptanya kesetaraan Informasi bagi setiap pihak di dalam mengambil keputusan investasinya.
- 4. Orang Dalam dari Bank yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan Orang Dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukan Orang Dalam pada Bank yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut.



Pasal 23 Kebijakan Perdagangan Orang Dalam

- 1. Orang Dalam dilarang memperdagangkan efek Bank bila mengetahui Informasi Orang Dalam atau Fakta Material.
- Larangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak diterapkan kepada "Orang Dalam" yang memenuhi ketentuan Bapepam-LK Nomor XI.C.1 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam berikut perubahannya jika ada.
- 3. Orang Dalam yang sebelumnya mengetahui Fakta Material, dapat melakukan perdagangan Efek setelah Fakta Material tersebut dipublikasikan.
- 4. Transaksi Efek berikut tidak termasuk dalam transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini apabila:
 - 4.1. Transaksi Efek tersebut dilakukan antar Orang Dalam yang mempunyai Fakta Material yang sama dan dilaksanakan di Luar Bursa;
 - 4.2. Transaksi Efek dilakukan oleh Orang Dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam dengan Pihak yang bukan Orang Dalam atas Efek atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank dan dilaksanakan di Luar Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 4.2.1. Orang Dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi orang dalam kepada Pihak yang bukan Orang Dalam tersebut;
 - 4.2.2.Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan informasi orang dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud:
 - 4.2.3. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud; dan/atau
 - 4.2.4. Pihak yang bukan Orang Dalam tersebut tidak melakukan transaksi Efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dangan Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud.
- Orang Dalam dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank atau memberi Fakta Material kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank.
- 6. Orang Dalam dilarang mengungkapkan Fakta Material, kecuali sebagai bagian dari tugas sehari-hari Orang Dalam tersebut dan disetujui oleh Juru Bicara.
- 7. Dalam keadaan dimana Fakta Material tersebut telah diungkapkan kepada pihak luar, maka Bank akan mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menjaga kerahasiaan dari Fakta Material tersebut, termasuk meminta pihak luar untuk menyetujui secara tertulis untuk patuh terhadap ketentuan dalam kebijakan ini dan/atau untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.



- 8. Seluruh pertanyaan dari pihak luar menyangkut Fakta Material harus diteruskan kepada *Investor Relations* dengan berkoordinasi dengan *Corporate Secretary*.
- 9. Selain yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, Orang Dalam dilarang :
 - 9.1. Melakukan perdagangan Efek perusahaan publik lainnya bila Orang Dalam tersebut mengetahui Fakta Material perusahaan publik lain tersebut.
 - 9.2. Mengungkapkan kepada siapapun Fakta Material mengenai perusahaan publik lain tersebut.
 - 9.3. Memberikan advis perdagangan kepada siapapun mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan publik lainnya dalam keadaan Orang Dalam tersebut mengetahui Fakta Material perusahaan publik lain tersebut.
- 10. Larangan melakukan Perdagangan Orang Dalam dan pembatasan kebijakan ini diterapkan untuk seluruh penjualan efek yang diperoleh dari penerapan kompensasi berbasis saham (Program MESA dan Program MESOP) yang diberikan oleh Bank sesuai peraturan internal Bank, tapi tidak untuk perolehan Efek sehubungan dengan penerapan kompensasi berbasis saham (Program MESA dan Program MESOP) tersebut.

Pasal 24 Sanksi


- 1. Pelanggaran Perdagangan Orang Dalam merupakan tindak pidana Pasar Modal dengan sanksi denda paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 2. Selain ayat 1 di atas, pelanggaran Perdagangan Orang Dalam merupakan pelanggaran Disiplin Karyawan dengan kategori pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan pemutusan hubungan kerja.
- 3. Pengenaan sanksi sebagaimana ayat 2 tidak menghapuskan berlakunya ketentuan Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 4. Setiap Orang Dalam yang melanggar kebijakan ini atau Peraturan Pasar Modal mengenai Perdagangan Orang Dalam, atau mengetahui adanya pelanggaran oleh Orang Dalam lainnya, harus melaporkan secepatnya pelanggaran tersebut kepada Juru Bicara.
- 5. Setelah mempelajari berbagai pelanggaran tersebut, Juru Bicara berkonsultasi dengan Konsultan Hukum guna menentukan tindakan yang akan dilakukan Bank dalam hal ini menerbitkan informasi Fakta Material, atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bapepam atau Otoritas Pasar Modal lainnya.

BAB VIII

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA REGULATOR

Pasal 25 Laporan

1. Penyampaian Laporan yang harus disampaikan kepada Regulator telah diatur pada PD mengenai Tata Cara Penyampaian Informasi kepada Publik berikut perubahannya jika ada.



2. Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini, kebijakan penyampaian laporan kepada regulator tunduk pada ketentuan yang tercantum pada PD mengenai Tata Cara Penyampaian Informasi kepada Publik berikut perubahannya jika ada.

BABIX

PENUTUP

Pasal 26 Ketentuan Penutup

- 1. Hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.
- 2. Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- 3. Agar para Pejabat/Petugas dan Karyawan yang bersangkutan dapat mengetahuinya, maka peraturan ini akan dimuat dalam "Lembaran Pengumuman Bank",

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Desember 2011

DIREKSI

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Jbk.

Igbal Latanro Direktur Utama Sunarwa Direktur 2. Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini, kebijakan penyampaian laporan kepada regulator tunduk pada ketentuan yang tercantum pada PD tentang Tata Cara penyampaian infrormasi kepada publik berikut perubahannnya jika ada.

BABIX

PENUTUP

Pasal 26 Ketentuan Penutup

- 1. Hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.
- 2. Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- 3. Agar para Pejabat / Petugas dan Karyawan yang bersangkutan dapat mengetahuinya, maka peraturan ini akan dimuat dalam "Lembaran Pengumuman Bank".

Ditetapkan

: di Jakarta

Pada Tanggal : 30 Desember 2011

DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Ttd

Ttd

Iqbal Latanro Direktur Utama Sunarwa Direktur

Dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank

Nomor

: 122/XII/2011 : di Jakarta

Diumumkan

Pada tanggal : 30 Desember 2011

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk **KANTOR PUSAT**

Harry Budiono

Kepala Desk

Manager